

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 2614 /102.1/Kep/OT/2000.

Tentang ,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam (Yaspi) Daarul Muqorrobin untuk mendirikan SMU Daarul Muqorrobin di jalan Kunciran Jaya Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2000/2001 .

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT ,

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam (Yaspi) Daarul Muqorrobin Nomor 021/YPI-DM/X/2000 tanggal 7 Oktober 2000
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Daarul Muqorrobin telah mengusahakan didirikannya SMU Daarul Muqorrobin Tangerang.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Daarul Muqorrobin untuk mendirikan SMU Daarul Muqorrobin di Jalan Kunciran Jaya Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2000/2001 .
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998 ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
- Mengingat Pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995 .

Memperhatikan

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 489/ I02.7g/OT/2000 tanggal 23 Oktober 2000 ;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdiknas Kota Tangerang Nomor 898/I02.4/OT/2000 tanggal 6 September 2000 ;
3. Rekomendasi dari Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 642/2005 –Bag Sos tanggal 23 September 2000

Memperhatikan : Akta Notaris KASWANDA SH Nomor 3 tanggal 8 Nopember 1986 tentang
Pula Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Daarul Muqorrobin

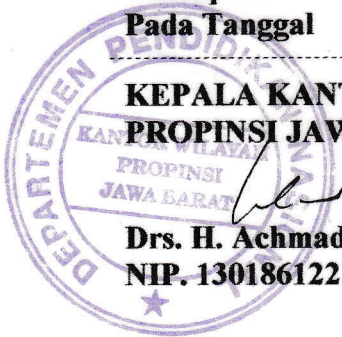
M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama** : Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Daarul Muqorrobin Tangerang untuk mendirikan SMU Daarul Muqorrobin di Jalan Kunciran Jaya Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2000/2001 .
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat .
- Ketiga** : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama .
- Keempat** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri .
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya .

Ditetapkan di : **B A N D U N G**
Pada Tanggal : 11 Desember 2000

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROPINSI JAWA BARAT**


Drs. H. Achmad Djazuli
NIP. 130186122

Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar ;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Walikota KDH. TK. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdiknas Kota Tangerang;